

PENELITIAN ASLI**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU PELANGGARAN PASAL 170 AYAT (2) KE-3 KUHP JO UU RI NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI MARELAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 77/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn)**

Paskalena Gea^{1*}, Micael Jeriko Damanik², Ida Mariani Pasaribu³

^{1,2}*Fakultas Hukum, Universitas Sari Mutiara Indonesia*

³*Fakultas Komunikasi dan Perpustakaan, Universitas Sari Mutiara Indonesia*

Info Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima: 12 Mei 2025

Direvisi: 16 Mei 2025

Diterima: 23 Mei 2025

Diterbitkan: 27 Mei 2025

Kata kunci: *Collective Violence, Legal Responsibility, Legal Application*

Penulis Korespondensi:

Paskalena Gea

Email: paskalenaghea18@gmail.com

Abstrak

Child bullying is a joint act of violence against another person or property, prohibited under criminal law as stipulated in Article 170 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). This study aims to investigate how the law is applied to children who commit bullying as regulated in Articles 170 (2) to (3) of the KUHP in conjunction with Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Justice System against Decision No:77/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn, to identify the factors hindering the implementation of the juvenile justice system according to Law No. 11 of 2012, and to determine how parents can supervise their children to prevent bullying. The data analysis method used in this study is qualitative. The results of the legal application decided by the Court in Decision No:77/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn are in accordance with the elements of criminal acts and juvenile justice laws

Jurnal Teknologi Kesehatan dan Ilmu Sosial (TEKESNOS)

e-ISSN: 2270-8907

Vol. 07. No. 01, Mei, 2025 (P173-178)

Homepage: <https://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/7>

DOI: <https://10.51544/tekesnos.v7i1.6272>



Copyright © 2025 by the Authors, Published by Program Studi: Sistem Informasi Fakultas Sain dan Teknologi Informasi Universitas Sari Mutiara Indonesia. This is an open access article under the CC BY-SA Licence ([Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)).

1. Pendahuluan

Anak merupakan anugerah terindah yang di titipkan oleh Yang Maha Kuasa yang harus dijaga, dirawat, disayangi, dan dilindungi karena di dalam diri anak ada harkat, martabat, dan hak-hak anak sebagai manusia yang diakui Negara, serta harus dijunjung tinggi. Semua termasuk orang tua, masyarakat, dan keluarga bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai kewajiban yang telah di bebankan oleh hukum. dan berkembang dengan

baik secara rohani, jasmani, dan sosialnya. "R.A. Koesnoen mengatakan bahwa anak sebagai manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidup, karena mudah terpengaruh keadaan sekitarnya (Astari, 2015).

Pada masa sekarang sering dijumpai berbagai permasalahan tentang anak. Permasalahan tersebut berupa kenakalan atau perbuatan yang melanggar norma, baik itu norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak di kehidupan masyarakat. Kenakalan anak biasanya dipicu oleh beberapa faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang akan kasih sayang dan kurang binaan dan bimbingan dari orang tua akan sangat mudah sekali terbawa ke arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan dapat merugikan diri pribadinya (Gatot, 2000).

Selanjutnya, Anak juga merupakan aset yang sangat berharga yang tidak dapat terpisahkan dengan keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Namun, seiring berjalannya zaman mestinya setiap anak tidak luput dari kesalahan, kesalahan yang sering dilakukan dapat berupa perbuatan atau suatu tindakan yang dapat merugikan diri sendiri atau dapat merugikan orang lain. Atas kejadian tersebut tidak jarang yang mengganggu kenyamanan dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Seseorang yang melakukan kesalahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi berupa pidana (Hamza, 2008).

Adapun pada penelitian ini penulis membahas tentang penganiayaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang merupakan suatu fenomena yang semakin mengkhawatirkan dalam masyarakat saat ini. Fenomena ini tidak hanya merugikan korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang terhadap perkembangan sosial dan emosional anak yang menjadi pelaku kekerasan apalagi jika korban penganiayaan sampai mengakibatkan meninggal dunia.

Kedudukan anak di dalam lingkungan hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam kasus hukum. Beberapa faktor dominan yang menyebabkan adanya tindak kriminal yang dilakukan oleh anak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor Usia
- b. Faktor Keluarga
- c. Faktor Lingkungan Tempat Tinggal Anak
- d. Faktor Pendidikan

Sanksi pidana yang dijatuhan kepada anak didasarkan pada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak dan dalam penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus mempertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak.

Peradilan pidana anak tidak terlepas pada pendidikan, rehabilitasi sehingga cepat atau lambat setelah menjalani hukuman anak dapat kembali berkehidupan secara normal bukun justru mengakhiri masa depannya. Penanganan tindak pidana merupakan sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan dan harus bermanfaat bagi anak dan setiap penanganan pidana diupaya untuk tidak menimbulkan penderitaan, kerugian mental, fisik maupun beban sosial anak, mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan dan sifatnya merugikan. Dalam pemidanaan Terhadap anak harus diperhatikan keadilan yang merupakan dasar dari penanganan pemidanaan pada anak. setiap tindakan dinilai tidak hanya berdasarkan aspek

keadilan saja melainkan juga sifat kerukunan yang akan dicapai karena dalam kerukunan tercermin pula keadilan, pemidanaan merupakan tindakan pada anak nakal yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun di satu sisi, peraturan perundang-undangan telah mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan anak seperti perlindungan bagi anak, sistem peradilan bagi anak dan lain-lain. Namun, di sisi lain masalah yang berkaitan dengan anak masih sering terjadi bahkan berkembang dan terus meningkat. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidak sedikit yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang berat bahkan yang mengakibatkan korban jiwa.

Mengingat kebutuhan khusus anak yang perlu diperhatikan oleh Negara, termasuk aparat penegak hukum, dalam kesempatan ini Penulis ingin melihat realita penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan dan melihat realita apakah penerapan sanksi pidana terhadap anak tetap memperhatikan hak asasi anak. Berdasarkan permasalahan diatas, Penulis berkeinginan untuk melakukan analisis mengenai putusan No.77/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn tentang tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian untuk diangkat menjadi sebuah skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Pelanggaran Pasal 170 Ayat (2) Ke - 3 KUHP Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Marelant (Studi Putusan Nomor 77/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn)”.

2. Hasil Dan Pembahasan

A. Penerapan Hukum Bagi Anak Yang Melakukan Pengroyokan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Bertalian Dengan Putusan No.77/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn

Penerapan hukum merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹⁹Dalam hal ini penerapan hukum berperan penting dalam masyarakat karena banyak sekali yang masih kurang mengerti pemahaman akan hukum terlebih lagi mengenai tindak pidana karena tindak pidana didasari adanya kehendak untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang mudah, jalan pintas serta mendapatkan apa yang dikehendakinya dengan cepat dan sebanyak-banyaknya. Pelanggaran terhadap suatu ketentuan pidana ataupun pelanggaran hukum, umumnya didorong oleh upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi.

Adapun kasus yang penulis bahas mengenai penerapan hukum bagi anak yang melakukan pengroyokan sebagaimana diatur dalam pasal 170 Ayat (2) Ke - 3 KUHP Jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak terhadap putusan nomor 77/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dengan Nama Lengkap : SYAH DAFFA AFIARI ESMOKO Als DAFA, Tempat Lahir : Medan, Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 15 Agustus 2005, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal : Jl. Sekip Gg. Penghulu No.10 B Kel. Sei Putih Timur 1 Kec. Medan Petisah, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan/ Pelajar, dan Pendidikan : Kelas II SMP (tidak tamat).

Pada kasus ini SYAH DAFFA AFIARI ESMOKO Als DAFA terbukti *dengan Sengaja dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia* terhadap Korban SAPRIADI als JULEK, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022.

B. Faktor Penghambat Penerapan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012

Penerapan sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 merupakan langkah penting dalam perlindungan hukum bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang ini dirancang untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak melalui pendekatan keadilan restorative, yang berfokus pada pemulihan dan pembinaan, bukan hanya pada hukuman penjara. Namun, seperti halnya dengan banyak kebijakan hukum, penerapan sistem ini juga dihadapkan pada berbagai faktor penghambat yang dapat mempengaruhi efektifitasnya.

Namun, penerapan diversi dalam prakteknya tidak selalu berjalan lancar dikarenakan beberapa aspek yang kompleks dan beragam. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang beberapa faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan penerapan sistem peradilan pidana anak:

1. Perbedaan Persepsi
2. Kondisi Fisik dan Ekonomi Dan Ketersediaan Sumber Daya
3. Faktor Keluarga dan Masyarakat
4. Faktor Penegak Hukum
5. Kebudayaan
6. Permasalahan Internal
7. Keterbatasan Fasilitas dan Sarana

C. Peran Orangtua Dalam Pengawasan Terhadap Anak Agar Tidak Melakukan Kekerasan/Penganiayaan

Peran orang tua dalam mengasuh anak sangat penting untuk mencegah anak menjadi pelaku tindak pidana. Mereka harus berperan sebagai agen sosialisasi primer yang memberikan pendidikan moral, etika, dan sosial yang baik kepada anak.²⁹ Orang tua sangat berperan dalam Menanamkan Karakter pada Anak karena Orang tua sebagai pendidik dalam keluarga yang membentuk kepribadian anak, perkembangan kepribadian anak akan dikendalikan serta dibentuk dengan bimbingan dan bantuan, karena orang tua merupakan tempat pendidikan pertama bagi anak.³⁰ Berikut adalah penjelasan mengenai Peran orang tua dalam pengawasan terhadap anak untuk mencegah kekerasan:

1. Pendidikan Agama di Keluarga
2. Memberikan Pendidikan Moral Dan Etika
3. Menjadi Teladan Yang Baik
4. Mengawasi Aktivitas Anak
5. Membangun Komunikasi Yang Efektif
6. Memberikan Batasan yang Jelas Dan Konsisten
7. Mendorong Aktivitas Positif
8. Melibatkan Diri Dalam Pendidikan Anak

3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penerapan hukum bagi anak yang melakukan pengaruh yang melakukannya diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertalian dengan putusan Nomor : 77/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn ketentuan hukumnya sudah diterapkan karena sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana serta telah memenuhi syarat materiil, syarat formil dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Namun, putusan hakim jika

- dinilai secara kepatutan kurang sesuai karena tidak menimbulkan efek jera bagi anak yang berhadapan dengan hukum
2. Faktor penghambat penerapan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yaitu para pelaku diversi, baik dari pihak korban, keluarga, pelaku, maupun masyarakat, diduga memiliki pandangan yang berbeda tentang apa yang dianggap sebagai keadilan sehingga dapat menghambat berjalannya diversi atau sistem peradilan pidana anak. Selanjutnya karena adanya keterbatasan kondisi fisik dan ekonomi/sumber daya, kemampuan dan komitmen para penegak hukum, perbedaan kebudayaan, kondisi individu anak dan serta keterbatasan sarana fasilitas.
 3. Berdasarkan rumusan masalah yang penulis teliti maka peran orang tua dalam pengawasan terhadap anak agar tidak melakukan kekerasan adalah dimulai dari pendidikan agama dan pendekatan oleh orang tua kepada anak yang memiliki peran yang signifikan dalam membantu mengatasi tantangan kesehatan mental dan kenakalan remaja. Dalam hal ini, pendidikan agama sebagai sarana yang dapat memberikan panduan nilai-nilai spiritual, moral, dan etika kepada remaja. Pendidikan agama dapat memberikan landasan moral yang kuat, mengajarkan nilai-nilai positif, dan membantu remaja memahami tujuan hidup mereka

4. Referensi

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, 144 Hlm 69
- Ahmad Nurcholish,2015, *Peach Education dan Pendidikan Perdamaian Gus Dur*, PT. Gramedia, Anggota IKAPI,Jakarta, hlm. 25
- Andi Hamza ,2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 119
- Andika Trisno, Marlien Lapian, dan Sofia Pangemanan, Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Goverance* dalam pelayanan Publik di Kecamatan Wanea Kota Manado, *Jurnal Eksekutif* Vol 1 No 1, 2017, hlm 2.
- Andika Trisno, Marlien Lapian, dan Sofia Pangemanan, Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Goverance* dalam pelayanan Piublik di Kecamatan Wanea Kota Manado, *Jurnal Eksekutif* Vol 1 No 1, 2017, hlm 2.
- Darosy Endah Hyosy Endah Hyoscyamina, “Peran Keluarga dalam Membangun Karakter Anak,” *Pesikologi Undip*,no. 2 (Oktober 2011) h 144
- H. Gunarto, 2018, *Metode Penelitian Hukum* Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris
- Mardin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 37.
- Marlina,2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana*, Press, Medan, hlm. 1
- Metodologi Penelitian Kualitatif, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002, hlm. 52.
- Moh. Mahfud MD, “Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”, (disampaikan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara”, 8 Januari 2009)
- Prima Astari, 2015 “*Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*”. *Jurnal Arena Hukum*,Vol. 8, No.1, 1-18, hlm. 2.

Ririn Nurfaathirany Heri, 2016, *Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Office, Vol. 2 No. 2, hlm. 118

Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm. 112
Sutopo,

Sumpramono Gatot, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta. hlm.15

Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002,
hlm. 52. Sudarsono, Kenakalan Remaja, Rineka Cipta, Cetakan keempat, Jakarta, 2004,
h. 10

Wegiati Soetodjo,2006, *Hukum Pidana Anak*, Reflika Aditama, Bandung, hlm. 2